

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan pada rumusan masalah pertama, pada pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan pada industri perbankan di kota samarinda pada Bank IRB Samarinda, Bank KS Samarinda dan Bank BPK Samarinda, sudah melaksanakan WLKP Sesuai dengan UU No.7 Tahun 1981 Tentang WLKP dan juga berdasarkan Teori Implementasi Yang dikemukakan oleh Russel dan Pressman 3 Perusahaan industri perbankkan sudah melaksanakan WLKP dengan maksimal dan patuh. kemudian, pada indikator pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh 3 perusahaan industri perbankan tersebut berdasarkan Teori Kepatuhan Stanley Milgram, Industri perbankan ini sudah sangat baik dalam melakukan kepatuhan WLKP dan juga memiliki kesadaran terhadap kewajiban pelaksanaan WLKP, berdasarkan teori kesadaran Krabbe, bahwa perusahaan industri perbankan ini sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik terhadap kewajiban lapor ketenagakerjaan perusahaan.

pada rumusan masalah kedua, pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kaltim, tentu pengawasan yang dilakukan oleh dinas sudah sangat baik dilakukan dilapangan. akan tetapi memang ada beberapa Kendala yang dihadapi oleh perusahaan industri perbankan dalam melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa menurut perusahaan industri perbankan tersebut kurangnya sosialisasi dan edukasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Kalimantan timur

mengenai wajib lapor ketenagakerjaan pada perusahaan , sehingga ini yang membuat perusahaan industri perbankan kesulitan dan menghambat proses pelaporan ketenagakerjaan. kurangnya jumlah pengawas serta penyidik yang dimiliki oleh dinas tenagakerja serta dengan banyaknya perusahaan yang ada dikota samarinda membuat pelaksanaanya kurang berjalan maksimal dan juga perlunya kesadaran perusahaan industri perbankan dalam melakukan kewajibannya pada pelaporan ketenagakerjaan agar penerapan norma wajib lapor ketenagakerjaan serta operasional perusahaan yang berjalan bisa terlaksana dengan maksimal.

4.2 Saran

Saran dari Penulis, Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan perlu untuk diperbanyak dan ditingkatkan lagi agar proses pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan bisa seimbang antara pengawas dengan jumlah perusahaan yang ada di provinsi Kalimantan timur. Berikan edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan terkait dengan wajib lapor ketenagakerjaan agar mereka bisa patuh dan tunduk terhadap ketentuan dan kewajiban perusahaan akan wajib lapor ketenagakerjaan, karena ini sangat penting bagi dinas tennagakerja dan transmigrasi provinsi Kalimantan timur agar mereka bisa memonitoring dan mengontrol perusahaan yang bermasalah terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

Perlu Revisi pasal sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, karena menurut penulis pasal ini sudah sangat tertinggal dengan keadaan sekarang zaman sudah modern, perlu regulasi serta revisi

beberapa pasal tersebut agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perusahaan yang belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan.